

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah¹. Manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian dalam interaksi sosial. Dengan adanya hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan yang lainnya, maka seringkali timbul masalah sosial berupa konflik masyarakat terkadang menyebabkan adanya sengketa antara manusia yang satu dan manusia lainnya, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak lain di bebani untuk melaksanakan suatu kewajibannya. Dengan timbulnya sengketa, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Karena setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan adanya regenerasi. Atas dasar tersebut, terjadilah apa yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.² Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam kehidupan perkawinan, Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan

¹ Kitab Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28B Ayat 1

² MR Martiman prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011 hlm.1

³ Ibid., hal. 8.

dalam perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan dalam perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki interaksi antara suami istri. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh suami istri tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani kehidupan rumah tangga.

Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap adanya peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan hak dan kewajiban tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian. perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut dan berakhir dengan perceraian⁴

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-Undang ini bersifat nasional, unikum, karena sebelum lahirnya Undang-Undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia.

Selanjutnya undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas-asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi , agar

⁴ Eva Meizara Puspita Dewi, '' Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri'', Jurnal Psikologi Vol.2 No.1, 2008 , hal. 43

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Asas monogami. Asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.

Untuk lebih menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian maka tata cara perceraian diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39) sebagai berikut: ⁵

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam aturan perundangan tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatunya yang dijalankan menurut hukum yang ada, adalah sah.⁶ Dalam kehidupan berumah tangga sering dijumpai pasangan suami isteri yang berselisih dan tidak terpenuhinya hak atau kewajiban salah satu pihak yang harus diperoleh dalam perkawinan tersebut. Tidak mungkin dari perselisihan kedua belah pihak (suami-isteri) akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Perceraian merupakan pilihan yang sering diambil oleh pasangan Suami Istri ketika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan lagi. Namun hakikatnya dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak diharapkan adanya suatu perceraian.

Pada umumnya, perkara perceraian bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam urusan rumah tangga di antara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para

⁵ Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan , Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2004) hal. 134.

⁶ Ibid., Hal 3.

pihak yang berperkara. Salah satu realitas sosial yang tidak termuat dalam substansi hukum formal, namun realitas itu merupakan kenyataan-kenyataan sosiologi dan antropologis, adalah kehadiran berbagai cara (mekanisme) atau metode penyelesaian sengketa dalam hidup bermasyarakat. Dalam perspektif penegakan rule of law, misalnya setiap sengketa yang prosedur maupun dasar penyelesaiannya sudah terakomodasi dalam instansi hukum formal, dengan sendirinya mekanisme hukumpun harus mengikuti tata cara dan dasar hukum formal yang ada.

Dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (pasal 63 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 16 PP No. 9 tahun 1975).⁸

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum islam.⁹

⁷ Jumadiyah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe", Jurnal Ilmu Hukum Vol.6 No. 2 Mei-Agustus 2012, hal. 2

⁸ H. Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2007 hlm 158.

⁹ Op. Cit . Hal 37.

Pada pelaksanaannya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan menggunakan jasa dari pihak ke dua dan pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan¹⁰

Penyelesaian sengketa terkadang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa ialah keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini memerlukan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah Mediasi. Dengan cara mediasi tentunya dapat membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar atau alternatif penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak yang bersengketa, menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar alasan atau argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan pihak yang lain. Dengan adanya pertemuan para pihak yang bersengketa, diharapkan dapat memahami apa yang diharapkan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) tentang prosedur mediasi di pengadilan, salah satu pihak atau para pihak dan / atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 191.

- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan / atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan / atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian selanjutnya disebut sebagai Mediator.¹¹

Mediator adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak untuk membantu dalam perundingan guna mencari solusi penyelesaian masalah melalui proses Mediasi. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu pelaksanaan untuk menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai kasus konflik¹² Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik¹³

Mediator pada dasarnya tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa. Kemampuan mediator dalam pemahaman dan penguasaan terhadap konsep sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Mediator harus membimbing para pihak yang bersengketa untuk melakukan negosiasi sampai mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak yang

¹¹ PERMA No. 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 1

¹² Gatot P. Soemartono, Arbitrase dan mediasi di Indonesia (Bandung: PT Alfabeta, 2004) hal. 135

¹³ Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010) hal. 10

bersengketa, kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian.¹⁴ Apabila suatu perkara (sengketa) diajukan ke persidangan, maka Hakim Pengadilan wajib terlebih dahulu berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa.¹⁵

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah. Perceraian merupakan perkara yang paling banyak ditangani dibandingkan dengan perkara lain. Kasus perceraian di Kota Bekasi, jumlah perkara tentang kasus perceraian pada tahun 2019 sebanyak 3.616 khususnya kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan pada judul dan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan mediasi dalam sebuah judul skripsi: **“Peran Mediasi dalam mencegah putusnya perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)”**

1.2. Identifikasi Permasalahan dan Rumusan Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian:

Penyebab tingginya angka perceraian karena faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ternyata masih diurutan pertama penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bekasi.

¹⁴ Nurmaningsih Amriani, *MEDIASI alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011 hlm.29

¹⁵ *Ibid.*, hal 96

Di Pengadilan Agama sendiri, bukan berarti semua perkara yang masuk lantas diputus, melainkan dilakukan terlebih dahulu tahapan mediasi. Dari perkara-perkara gugatan yang telah diputus tersebut, jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 805 perkara yang berhasil sebanyak 49 perkara dan yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 729 perkara, gagal 1 perkara dan masih dalam proses 4 perkara, bahwa di PA Bekasi tingkat ketidak berhasilan dalam mediasi lebih tinggi dari pada tingkat keberhasilannya. Pada dasarnya kebanyakan dari mereka yang datang ke Pengadilan Agama membawa permasalahan tersebut untuk bercerai.

1.2.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mediasi dalam mencegah putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi?
2. Apa upaya yang dilakukan mediator dalam mencegah putusnya perkawinan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peran mediasi dalam mencegah putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan mediator dalam mencegah putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis dengan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang baru, khususnya bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Hukum tentang Peran Mediasi Dalam Mencegah Putusnya Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi), yakni sebagai upaya pengembangan wawasan, sehingga dapat diperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat mengenai peran mediasi terhadap putusnya perkawinan akibat perselisihan dan tidak dipenuhinya nafkah tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program hukum dan meningkatkan keberhasilan mediasi sehingga dapat mengendalikan jumlah kasus yang semakin menumpuk setiap tahunnya
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda

1.4. Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoris

Kerangka Teoris adalah suatu kerangka yang menjelaskan bagaimana hubungan suatu teori dengan factor-faktor penting yang ada dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan

digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variable yang diobservasi. Dalam kerangka teori ini penulis menggunakan asas negara hukum untuk meneliti masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian¹⁶ oleh karenanya atau asas hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Tanggung Jawab.

A. Teori Keadilan

1. Keadilan adalah suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing (Frans Magnis Suseno)
2. Keadilan adalah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang (W.J.S Poerwadarminto)
3. Keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁷

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.1 Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm,7 ,

¹⁷ Dosen Pendidikan, “Pengertian keadilan menurut para ahli”, diakses dari <https://Dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/> pada tanggal 29 februari 2020

perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis¹⁸

C. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab ini bersifat kodrati yang telah mendasar dalam diri karena setiap individu memiliki sifat ini.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Pada kerangka konseptual ini Penulis akan penjelasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Penjelasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Berikut konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi , agar masing-masing dapat

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.

Perceraian merupakan pilihan yang sering diambil oleh pasangan Suami Istri ketika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan lagi. Namun hakikatnya dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak diharapkan adanya suatu perceraian Dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.

Upaya perdamaian tidak dilakukan untuk mencari pihak mana yang kalah ataupun yang menang, namun upaya perdamaian ini jalan tengah untuk menyelesaikan sebuah perkara perceraian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini upaya perdamaian tersebut disebut Mediasi.


Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian selanjutnya disebut sebagai Mediator.

Mediator adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak untuk membantu dalam perundingan guna mencari solusi penyelesaian masalah melalui proses mediasi. Namun mediator pada dasarnya tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa, Kemampuan mediator dalam pemahaman dan penguasaan terhadap konsep sangat menentukan keberhasilan proses mediasi.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum islam.



1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian, penulis menguraikan mengenai sistematika penelitian, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab, Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis Menyusun tulisan ini secara sistematis dalam kalimat uraian secara berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Teoris, Kerangka konseptual, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, serta Sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai macam teori, asas, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir oleh penulis untuk menjawab permasalahan.

d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode

pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasiannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.

